

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pengguguran kandungan merupakan masalah kesehatan yang memberikan dampak kesakitan dan kematian pada ibu. Di Indonesia data statistik tentang penyebab utama kematian ibu hamil dan melahirkan yang sering disebarluaskan adalah: pendarahan dan infeksi. Namun sebenarnya sebagian besar meninggalnya ibu hamil dan melahirkan adalah aborsi namun dalam rekam medis dituliskan pendarahan.¹Dalam pengertian medis, keguguran itu sendiri berarti berakhirnya kehamilan, sebelum fetus dapat hidup sendiri di luar kandungan. Yang dimaksud dengan perbuatan menggugurkan kandungan adalah melakukan perbuatan yang bagaimanapun wujud dan caranya terhadap kandungan seorang perempuan yang menimbulkan akibat lahirnya bayi atau janin dari dalam rahim perempuan tersebut sebelum waktunya dilahirkan menurut alam. Perbuatan memaksa kelahiran bayi atau janin belum waktunya ini sering disebut dengan *abortus provocatus*.²Dalam dunia medis membagi Pengguguran kandungan buatan secara umum menjadi dua jenis, yaitu:

- 1) Pengguguran kandungan spontan yaitu pengguguran kandungan yang terjadi dengan sendirinya bukan perbuatan manusia.

¹Maria Ulfah Anshor, dkk, 2002, *Aborsi Dalam Perspektif Fiqh Kontemporer*, FKUI, Jakarta, hlm 176

²Adami Chazawi, 2004, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm 113.

2) Pengguguran kandungan buatan, yaitu pengguguran kandungan yang dilakukan secara sengaja. Aborsi ini dibedakan lagi menjadi dua golongan yaitu :

1).Penggugurankan dungan buatan karena alasan medis, yaitu Pengguguran kandungan buatan yang dilakukan dengan sengaja karena alasan medis yang sangat darurat atau jika ada indikasi bahwa kehamilan dapat membahayakan atau mengancam ibu bila kehamilan berlanjut.

2). Pengguguran kandungan yang dilakukan dengan sengaja, ialah pengguguran kandungan yang dilakukan dengan sengaja tanpa mempunyai alasan kesehatan (medis),didorong oleh alasan-alasan yang lain dan melawan hukum.³

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pengguguran kandungan dapat terjadi karena sebab-sebab alamiah yang bukan karena perbuatan manusia dan aborsi yang terjadi karena perbuatan manusia.Dari sudut pandang hukum sangatlah dijamin karena pengguguran kandungan selain menghilangkan nyawa seseorang, juga membahayakan kondisi seseorang yang mengandung tersebut. Pengguguran kandungan tanpa alasan indikasi medis sama sekali tidak dapat dibenarkan dari segi hukum yang menuntut untuk menghormati hidup manusia sejak dalam kandungan ibunya. Pengguguran kandungan ilegal yakni melalui cara-cara diluar medis, oleh tenaga non-medis yang tidak kompeten dan pada usia kandungan yang tidak memenuhi syarat medis.Cara-cara menggugurkan kandungan sangat beragam karena

³ Kusmaryanto, C. B. 2002, *Kontroversi Aborsi*, Gramedia Widiasarana Indonesia : Jakarta, hlm 11-12

banyaknya sebab-sebab keguguran. Cara pengguguran kandungan dapat dibagi menjadi 3 bagian:

1. Cara Aktif, dalam hal ini pengguguran kandungan terjadi karena adanya satu aksi, baik berasal dari ibu ataupun orang lain. Sebagai contoh terjadinya kejahatan seperti pemukulan yang berdampak pada ibu atau janinnya saja.
2. Cara Pasif, yaitu suatu cara yang tidak mau melakukan sesuatu yang penting bagi keberlangsungan kehamilannya sehingga menyebabkan bahaya pada kehamilannya. Contohnya ibu tidak mau mengonsumsi obat-obatan yang telah diresepkan oleh dokter.
3. Cara Medis, yaitu pengguguran kandungan yang digunakan oleh dokter, antara lain menyuntikan anti zat *progesteron* yang berfungsi menguatkan kehamilan, menggunakan zat *prostagelamin* yang membunuh janin dengan cara menyuntikan pada pembuluh darah atau urat atau rahim, dan menggunakan obat misoprostol secara diminum dengan efek samping menyebabkan kontraksi pada rahim sehingga janin keluar dari rahim.⁴

Dari beberapa definisi diatas, maka disimpulkan bahwa ada dua jenis pengguguran kandungan yaitu pengguguran kandungan secara spontan dan pengguguran kandungan secara sengaja. Pengguguran kandungan secara spontan terjadi tanpa

⁴Abbas Syauman, 2004, *Hukum Aborsi dalam Islam*, Cendikia Sentra Muslim, Jakarta, hlm. 62

sebab, atau karena adanya penyakit seperti anemia, toxoplasma dan tidak disengaja janin keluar dari rahim. Sedangkan pengguguran kandungan secara sengaja merupakan keluarnya janin dari rahim secara disengaja dengan adanya indikasi medis atau tidak ada indikasi medis. Pengguguran kandungan secara sengaja dan tidak ada indikasi medis biasanya dikarenakan tidak menginginkan kehamilan tersebut terjadi.

Indonesia melarang tindakan pengguguran kandungan diancam dengan hukuman Pidana. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana disebutkan pada pasal 341 di jelaskan larangan aborsi seorang ibu yang karena takut akan ketahuan melahirkan anak pada saat anak dilahirkan atau tidak lama kemudian, dengan sengaja merampas nyawa anaknya. Kasus pengguguran kandungan ini diatur secara tegas juga di dalam Undang-undang kesehatan pasal 194 dan disebutkan bahwa Setiap orang yang dengan sengaja melakukan aborsi tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).⁵

Hal ini tentu merupakan tindak pidana yang harus mendapat sanksi hukum. Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar tersebut. Pengguguran kandungan secara sengaja merupakan pelanggaran hukum yang sudah diatur dalam undang-undang. Pengguguran kandungan

⁵Undang-undang Nomor 39 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

sebagaimana telah dikemukakan merupakan perbuatan melawan hukum dan kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak membenarkan pengguguran kandungan dengan alasan apapun. Peraturan perundang-undangan mengenai pengguguran kandungan diatur dalam pasal 229 Buku II bab XIV dan pasal 346,347,348 dan 349 Buku II bab XIX kitab undang-undang Hukum Pidana. Kitab undang-undang Hukum Pidana menyatakan secara tegas bahwa pengguguran kandungan merupakan persitiwa pidana dan barang siapa yang melakukan pengguguran kandungan sebagaimana diatur dalam pasal-pasal tersebut diancam dengan hukuman. Pengguguran kandungan merupakan masalah moral, karena adanya dua aspek yang tersangkut, yaitu aspek kehidupan kesusilaan dan aspek jiwa.⁶

Pengaturan hukum positif tentang aborsi di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Undang Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, memuat jelas larangan aborsi, sanksi pidana dapat dikenakan kepada orang yang melakukan dan yang menganjurkan pengguguran kandungan serta wanita hamil yang dengan sengaja menyebabkan pengguguran kandungan. Namun statistik pengguguran kandungan di Indonesia menunjukkan bahwa frekuensi terjadinya pengguguran kandungan sangat sulit dihitung secara akurat, karena pengguguran kandungan buatan sangat sering terjadi tanpa dilaporkan kecuali jika terjadi komplikasi, sehingga perlu perawatan di Rumah Sakit. Akan tetapi, berdasarkan perkiraan dari BKBN, ada sekitar 2.000.000 kasus pengguguran kandungan yang terjadi setiap tahunnya di

⁶Jurnalis Uddin, dkk, 2006, *Reinterpretasi Hukum Islam Tentang Aborsi*, Universitas Yarsi, Jakarta, hlm. 47

Indonesia. Berarti ada 2.000.000 nyawa yang dibunuh setiap tahunnya secara keji tanpa banyak yang tahu.⁷ Hal ini menunjukkan bahwa pengguguran kandungan merupakan fenomenal sosial yang semakin hari semakin semakin memprihatinkan. Keprihatinan itu bukan tanpa alasan, karena sejauh ini perilaku pengguguran kandungan banyak menimbulkan efek negatif baik untuk diri pelaku maupun bagi masyarakat luas. Hal ini, disebabkan karena pengguguran kandungan menyangkut norma moral dan hukum dalam kehidupan bangsa dan negara.

Pengguguran kandungan merupakan kejahatan, maka merupakan tugas bagi penegak hukum yang salah satunya adalah Kepolisian untuk menanganinya. Kepolisian merupakan salah satu fungsi pemerintahan di bidang penegakan hukum, perlindungan dan pelayanan masyarakat, serta pembimbingan masyarakat dalam rangka terjaminnya tertib dan tegaknya hukum serta terbinanya ketentraman masyarakat guna terwujudnya keamanan dan ketertiban masyarakat.⁸ Kasus pengguguran kandungan yang terjadi pada tahun 2016-2018 di Polres Kupang Kota sebanyak 3 kasus dengan kronologinya sebagai berikut:

1. Kasus ini berawal dari laporan dari masyarakat bahwa adanya praktek pengguguran kandungan yang dilakukan bidan Dewi terhadap Narsi sebagai korban yang usia kandungan berusia 5 bulan. Janin yang dikandung Narsi digugurkan secara paksa di klinik bersalin milik

⁷<http://www.aborsi.org/statistik.htm>, diakses tanggal, 27 Agustus 2017 jam 15.00 wita.

bidan Dewi pada Rabu, 20 Januari 2016 pukul 23.00 Wita. Selanjutnya, janin yang digugurkan itu baru dikuburkan, Kamis, 21 Januari 2016 pukul 09.00 Wita pagi. Dua orang yang membantu mengugurkan janin yang dikandung Narsi yakni Sura dan Ramli sekaligus pegawai di klinik bersalin juga sudah diamankan.

2. NP alias Novi, seorang mahasiswa kesehatan di Kupang, nekat menggugurkan janin dalam kandungannya yang berusia enam bulan pada tahun 2017. Kasus ini berawal dari Yuni Isliko anak pemilik kos yang hendak mengantarkan adiknya yang berusia 3 tahun kepada orangtuanya yang tinggal di belakang asrama, ia melihat pintu kamar mandi terbuka dan berceceran banyak darah di Kos-kosan itu terletak di Jalan Dalekesa RT 16 RW 06, Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang. Kristian Tena (23), anak kos lain yang baru saja pulang gereja, pun diminta sang kakak untuk mengangkat Novi dari kamar mandi menuju kamarnya. Akibatnya, bayi laki-laki yang tidak berdosa itu meninggal dunia. Sekitar pukul 12.00 Wita, anggota dan tim Identifikasi Polres Kupang Kota langsung melakukan olah TKP dan mengamankan jasad bayi korban aborsi ke Rumah Sakit Bhayangkara Titus Uly Kota Kupang.⁹

⁹<http://kupang.tribunnews.com/2017/10/01/seorang-mahasiswa-kesehatan-di-kupang-diduga-lakukan-aborsi>, diakses tanggal 5 Oktober 2018 jam 10.00 wita.

3. Pada tahun 2018 sepasang kekasih melakukan pengguguran kandungan di Kos-Kosan. Kasus ini berawal dari penemuan jasad bayidi dekat sumur di salah satu kos-kosan, RT 30 / RW 10 dan membekuk pasangan kekasih berinisial AM alias F (23) dan MK (21), pelaku F ditangkap di tempat kosnya yang terletak di RT 13 RW/ 04 Kelurahan Oeba. Dalam melakukan penggeledahan pada kedua lokasi kamar kos tersebut dan polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti berupa gunting yang digunakan untuk memotong plasenta bayi, sprei bersimpuh darah, baju, celana pendek, pakaian dalam milik tersangka F, serta adanya ceceran darah yang cukup banyak pada kamar mandi di tempat kos milik pelaku MK. Kedua pelaku selanjutnya diamankan dan dibawa menuju Rumah Sakit Bhayangkara Titus Uly Kupang guna menjalani visum dan melakukan penyelidikan oleh Polisi.¹⁰

Melihat kenyataan tersebut, maka calon peneliti ingin melakukan penelitian dengan judul:**FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA ABORTUS PROVOCATUS CRIMINALIS DAN UPAYA PENCEGAHANNYA DI WILAYAH HUKUM POLRES KUPANG KOTA**. Dalam penelitian ini yang menjadi fokus perhatian adalah tindak pidana pengguguran kandungan yang dilarang dan sering terjadi di Kota Kupang.

¹⁰<https://regional.kompas.com/read/2018/06/22/15424641/kasus-aborsi-polisi-ambil-sampel-dna-tersangka-dan-janin>, di akses tanggal 5 Oktober 2018 jam 10.00 wita.

1.2. Rumusan Masalah

1. Faktor-faktor apakah yang menyebabkan terjadinya kejahatan pengguguran kandungan di wilayah hukum Polres Kupang Kota?
2. Bagaimana upaya pencegahan pengguguran kandungan di wilayah hukum Polres Kupang Kota?

1.3. Tujuan

- a. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan pengguguran kandungan di wilayah hukum Polres Kupang Kota.
- b. Untuk mengetahui upaya pencegahan pengguguran kandungan di wilayah hukum Polres Kupang Kota.

1.4. Manfaat

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

- 1) Dari segi teoritis. Penulisan skripsi ini diharapkan untuk lebih memperkaya ilmu pengetahuan penulis dalam bidang ilmu hukum dan untuk mengetahui faktor penyebab kejahatan pengguguran kandungan dan upaya pencegahannya
- 2) Dari segi praktis yaitu:
 1. Untuk melatih diri dalam pengembangan cakrawala dan wawasan berfikir penulis dalam suatu karya ilmiah.

2. Menerapkan teori yang telah diperoleh dari perkuliahan dan menghubungkannya dengan praktek dilapangan.
3. Menjadi salah satu bahan pertimbangan bagi pemerintah agar lebih memperhatikan penegakan hukum di Indonesia, khususnya dalam penegakan hukum terhadap maraknya kejahatan pengguguran kandungan di Indonesia.
4. Menjadi salah satu bahan informasi atau masukan bagi proses pembinaan kesadaran hukum bagi masyarakat untuk mencegah terulangnya peristiwa yang serupa.

1.5. Kerangka Teori

1.5.1. Sebab sebab terjadinya Kejahatan

Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan. Untuk menguraikan teori-teori yang lebih spesifik mengenai sebab-sebab terjadinya kejahatan pengguguran kandungan dengan teori anomie yang dikemukakan oleh Durkheim dan Merton. Konsep teori anomie menurut Durkheim menyatakan bahwa penyimpangan tingkah laku yang disebabkan oleh kondisi ekonomi dalam masyarakat. Selanjutnya pendapat ini dikembangkan oleh Merton bahwa perbedaan kondisi sosial didalam masyarakat mengakibatkan tekanan begitu kuat pada diri seseorang didalam masyarakat sehingga ia melibatkan diri ke dalam tingkah laku yang bertentangan dengan undang-undang. Apabila mengikuti pemikiran teori

anomi, maka timbulnya kejahatan itu diakibatkan dari pelaku sendiri. Mendasari pada teori diatas, maka dapat dikatakan bahwa sebab-sebab terjadinya kejahatan pengguguran kandungan dari faktor pelaku sendiri dan faktor sosial dan faktor psikologis yang dapat menimbulkan sebab terjadinya kejahatan.

1.5.2. Pencegahan

Thorsten Sellin mendefinisikan kriminologi dipakai untuk menggambarkan ilmu tentang kejahatan dengan cara menanggulangnya atau sebab musabab kejahatan. Definisi kata pencegahan menurut Notosoedirdjo dan Latipunberarti menangkal sesuatu yang akan terjadi, sedangkan menurut ahli pencegahan merupakan salah satu upaya untuk menghindari kerugian,kerusakan yang terjadi pada seseorang atau masyarakat disekitarnya.¹¹Dalam hal upaya pencegahan kejahatan secara garis besar dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu: tindakan pre-emptif dan preventif.¹²Demikian dalam rangka mencegah setiap kejahatan secara umum terdapat dua metode, yaitu: Pre-emptif, yaitu usaha untuk mencegah sebelum terjadinya kejahatan dan preventif yaitu usaha untuk mencegah terjadinya kejahatan atau tindak pidana.

¹¹Notosoedirdjo dan Latipun,2005, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Rineka Cipta, Jakarta, hlm 145

¹²G.W. Bawengan, 1977, *Masalah Kejahatan Dengan Sebab dan Akibatnya*, Pradnya Paramitha, Jakarta, hlm 197.

1.5.3. Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.¹³ Joseph Goldstein membedakan penegakan hukum pidana menjadi 3 bagian yaitu:¹⁴

1. *Total enforcement*, yakni ruang lingkup penegakan hukum pidana sebagaimana yang dirumuskan oleh hukum pidana substantif (*substantive law of crime*). Penegakan hukum pidana secara total ini tidak mungkin dilakukan sebab para penegak hukum dibatasi secara ketat oleh hukum acara pidana yang antara lain mencakup aturan-aturan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan pendahuluan. Disamping itu mungkin terjadi hukum pidana substantif sendiri memberikan batasan-batasan. Misalnya dibutuhkan aduan terlebih dahulu

¹³Dellyana, Shant. 1988, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, hlm 37

¹⁴Ibid, hlm 39

sebagai syarat penuntutan pada delik-delik aduan (*klachtdelicten*). Ruang lingkup yang dibatasi ini disebut sebagai *area of noenforcement*.

2. *Full enforcement*, setelah ruang lingkup penegakan hukum pidana yang bersifat total tersebut dikurangi *area of no enforcement* dalam penegakan hukum ini para penegak hukum diharapkan penegakan hukum secara maksimal.

3. *Actual enforcement*, menurut Joseph Goldstein *full enforcement* ini dianggap *not a realistic expectation*, sebab adanya keterbatasan keterbatasan dalam bentuk waktu, personil, alat-alat investigasi, dana dan sebagainya, yang kesemuanya mengakibatkan keharusan dilakukannya *discretion* dan sisanya inilah yang disebut dengan *actual enforcement*.

Sebagai suatu proses yang bersifat sistemik, maka penegakan hukum pidana menampilkan diri sebagai penerapan hukum pidana (*criminal law application*) yang melibatkan pelbagai sub sistem struktural berupa aparat kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan masyarakat. Termasuk didalamnya tentu saja lembaga penasehat hukum. Dalam hal ini penerapan hukum haruslah dipandang dari 3 dimensi:

1. Penerapan hukum dipandang sebagai sistem normatif (*normative system*) yaitu penerapan keseluruhan aturan hukum yang menggambarkan nilai-nilai sosial yang didukung oleh sanksi pidana.

2. Penerapan hukum dipandang sebagai sistem administratif (*administrativesystem*) yang mencakup interaksi antara pelbagai aparaturn penegak hukum yang merupakan sub sistem peradilan diatas.
3. Penerapan hukum pidana merupakan sistem sosial (*social system*), dalam arti bahwa dalam mendefinisikan tindak pidana harus pula diperhitungkan pelbagai perspektif pemikiran yang ada dalam lapisan masyarakat.

Dengan demikian penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan,kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukummerupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.¹⁵

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah/pandangan nilai yang mantap dan mengejewantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Penegakan hukum secara konkret adalah berlakunya hukum positif dalam praktik sebagaimana seharusnya patut dipatuhi. Oleh karena itu, memberikan

¹⁵Ibid, hlm 22

keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan hukum in concreto dalam mempertahankan dan menjamin di taatinya hukum materiil dengan menggunakan cara procedural yang ditetapkan oleh hukum formal.¹⁶ Menurut Satjipto Raharjo penegakan hukum pada hakikatnya merupakan penegakan ide-ide atau konsep-konsep tentang keadilan, kebenaran, kemamfaatan sosial, dan sebagainya. Jadi Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide dan konsep-konsep tadi menjadi kenyataan. Hakikatnya penegakan hukum mewujudkan nilai-nilai atau kaedah-kaedah yang memuat keadilan dan kebenaran, penegakan hukum bukan hanya menjadi tugas dari para penegak hukum yang sudah di kenal secara konvensional, tetapi menjadi tugas dari setiap orang. Meskipun demikian, dalam kaitannya dengan hukum publik pemerintahlah yang bertanggung jawab. Penegakan hukum dibedakan menjadi dua, yaitu:¹⁷

1. Ditinjau dari sudut subyeknya: Dalam arti luas, proses penegakkan hukum melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normative atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diripada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, penegakkan hukum hanya diartikan sebagai upaya aparaturnegak hukum tertentu untuk

¹⁶*Ibid*, hlm 33

¹⁷*Ibid*, hlm 34

menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya.

2. Ditinjau dari sudut obyeknya, yaitu dari segi hukumnya: Dalam arti luas, penegakkan hukum yang mencakup pada nilai-nilai keadilan yang di dalamnya terkandung bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang ada dalam bermasyarakat. Dalam arti sempit, penegakkan hukum itu hanya menyangkut penegakkan peraturan yang formal dan tertulis.

1.6. Kerangka Konseptual

1.6.1. Pengertian Pengguguran Kandungan

Pengguguran kandungan berasal dari bahasa Inggris yaitu *abortion* yang berarti pengguguran janin dari rahim sebelum ia mampu hidup sendiri, yaitu pada 28 minggu pertama dari kehamilan.¹⁸ Menurut Purwodarminto mengartikan pengguguran kandungan sebagai kelahiran janin sebelum waktunya.¹⁹ Soekidjo mendefinisikan pengguguran kandungan adalah keluarnya atau dikeluarkannya hasil konsepsi dari kandungan seorang ibu sebelum waktunya.²⁰ Jadi pengguguran kandungan secara etimologi bermakna keguguran atau membuang janin.

Pengertian di atas tidak membedakan antara pengguguran kandungan secara spontan dan pengguguran kandungan buatan. Pengguguran kandungan spontan

¹⁸ Jhon M Echols dan Hasan Shadily, 2003, *Kamus Inggris-Indonesia*, Gramedia, Jakarta, hlm. 2.

¹⁹ W.J.S. Purwodarminto, 2008, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm 202

²⁰ Soekidjo Notoadmodjo, 2010, *Etika & Hukum Kesehatan*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm 135

merupakan cara alamiah keluarnya hasil konsepsi yang abnormal. Sedangkan pengguguran kandungan buatan atau juga disebut terminasi kehamilan yang disengajakan. Dari sudut hukum pidana pada praktik aborsi terdapat dua bentuk

perbuatan yaitu: *Pertama* Menggugurkan kandungan; *Kedua* perbuatan mematikan kandungan.²¹

1.6.2. Macam-Macam Aborsi

Menurut Saifullah, aborsi dapat dibagi menjadi dua macam yaitu:

1. Pengguguran kandungan spontan, yaitu pengguguran tidak sengaja dan terjadi tanpa tindakan apapun. Pengguguran dalam bentuk ini lebih sering terjadi karena faktor diluar kemampuan manusia, seperti pendarahan dan kecelakaan. Pengguguran seperti ini tidak menimbulkan akibat hukum.
2. Pengguguran kandungan buatan, yaitu pengguguran yang terjadi sebagai akibat dari suatu tindakan. Disini campur tangan manusia nampak jelas. Pengguguran kandungan dalam bentuk kedua ini dapat dibedakan dalam dua macam yaitu:
 - a. Pengguguran yang dilakukan oleh dokter atas dasar indikasi medis. Dalam istilah lain dapat disebutkan sebagai tindakan mengeluarkan janin dari rahim sebelum masa kehamilan. Hal ini dilakukan sebagai penyelamatan

²¹*Ibid.*

terhadap jiwa ibu yang terancam bila kelangsungan kehamilan dipertahankan, karena pemeriksaan medis menunjukkan gejala seperti itu.

- b. Pengguguran yang dilakukan tanpa dasar indikasi medis yang dilakukan untuk meniadakan hasil hubungan seks diluar perkawinan atau untuk mengakhiri kehamilan yang tidak dikehendaki.²²

1.6.3. Faktor penyebab Pengguguran Kandungan

Menurut Sarlito bahwa faktor yang mendorong timbulnya pengguguran kandungan adalah:²³

1. Perilaku.

Menurut Fatmawati bahwa perilaku-perilaku yang muncul pada wanita yang melakukan perilaku pengguguran kandungan pranikah antara lain: lebih menutup diri dari lingkungan keluarga dan masyarakat, mencari klinik aborsi, mencari obat penggugur kandungan, memakai pakaian yang lebih longgar, loncat-loncat, minum jamu peluntur atau jamu telat bulan, makan nanas muda, minum jamu, pergi ke dukun, minum obat *ginekosid/cytotec*.

²²Saifullah, 1996, *Aborsi dan permasalahannya, Suatu kajian Hukum Islam*” Pustaka Firdaus, Jakarta, hlm. 131-132.

²³Sarlito WS, 2006, *Psikologi Remaja*, Raja Grafindo Persada, hlm 130.

2. Faktor ekonomi.

- 1) Anak terlalu banyak, penghasilan suami terbatas, dan sebagainya(khususnya ibu-ibu peserta KB yang mengalami kegagalan kontrasepsi).
- 2) Putus Hubungan Kerja
- 3) Belum bekerja atau masih sekolah atau kuliah

3. Faktor sosial khusus untuk kehamilan pranikah:

- 1) Putus sekolah atau kuliah
- 2) Malu pada keluarga dan tetangga
- 3) Siapa yang akan mengasuh bayi
- 4) Terputus atau terganggu karir atau masa depan

4. Kondisi Pra Aborsi.

Menurut Sarlito bahwa kondisi psikologis perempuan sebelum melakukan pengguguran kandungan diantaranya adalah takut atau cemas, kebingungan sehingga menunda-nunda persoalan, membutuhkan perlindungan tetapi lelaki yang berbuat pada umumnya tidak mau dan tidak mampu bertanggung jawab, membutuhkan informasi tetapi tidak tahu. Pada saat sudah terdesak akhirnya nekat mencari bantuan yang paling terjangkau. Tindakan nekat ini tidak didukung oleh pengetahuan

yang cukup bisa sangat berbahaya, dukun atau para medik atau dokter yang tidak bertanggung jawab, komplikasi yang tidak segera ditolong, infeksi karena tidak diperiksa ulang.²⁴

Menurut Abdul Syani, bahwa faktor-faktor yang dapat menyebabkan tindak pidana antara lain faktor-faktor yang bersumber dalam diri (intern) dan faktor-faktor yang bersumber dari luar individu. Pengaruh dari faktor-faktor yang bersumber dari luar individu inilah yang banyak menentukan bagi seseorang untuk mengarah kepada perbuatan tindak pidana/kejahatan. Faktor-faktor tersebut menurut Abdul Syani kurang lebih meliputi hal sebagai berikut:

1. Faktor bacaan. Bahwa bacaan-bacaan yang buruk, porno, kriminal merupakan faktor-faktor yang dapat menyebabkan timbulnya kejahatan.
2. Faktor film, kesan yang mungkin mendalam dari apa yang telah disaksikan dan didengar serta penyajian yang berbau negatif dipertunjukkan dalam film, sehingga dari apa yang ia lihat dan dengar dalam film tersebut dapat menggugah perasaan dan cenderung kedalam perbuatan kriminalitas.²⁵

1.6.4. Kejahatan Pengguguran Kandungan

Pengertian pengguguran kandungan dari sudut hukum menggugurkan kandungan tidak sama persis artinya dengan praktik pengguguran kandungan, karena dari sudut hukum pidana pada praktik aborsi terdapat dua bentuk

²⁴*Ibid.*

²⁵Abdul Syani, Op.Cit, hlm 42-43

perbuatan yaitu: *Pertama* Menggugurkan kandungan; *Kedua* perbuatan mematikan kandungan.²⁶ Dengan demikian Abortus dikatakan sebagai tindakan pembunuhan karena berhubungan dengan janin yang dikandung sang ibu yang di keluarkan sebelum waktu bersalin tiba. Kejahatan aborsi telah diatur dalam KUHP dan dilarang dilakukan oleh paramedis tanpa ada ijin medik terlebih dahulu. Rumusan kejahatan ini di catumkan pada pasal 346, subjek hukumnya adalah “seorang perempuan”, karena dalam pasal 346 tidak disyaratkan kandungan tersebut sudah berwujud sebagai bayi sempurna dan belum ada proses kelahiran bayi. Ada 4 (empat) perbuatan yang dilarang dalam pasal 346, yakni;

- a. Menggugurkan kandungan;
- b. Mematikan kandungan;
- c. Menyuruh orang lain menggugurkan kandungan;
- d. Menyuruh orang lain mematikan kandungan;

Dari unsur pasal tersebut kejahatan mengenai pengguguran kandungan dapat dibedakan menjadi dua yaitu: (1). yang dilakukan sendiri; (2) yang dilakukan orang lain, dapat dibedakan menjadi 2, ialah: 1) tanpa persetujuannya (347), “*Barangsiapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita tanpa persetujuannya, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan*” 2) atas persetujuannya (348) “*Barang siapa dengan sengaja menggugurkan atau*

²⁶Loc.Cit..

mematikan kandungan seorang wanita dengan persetujuannya, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”

Selanjutnya Pasal 1 angka 1 Undang Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang Undang No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Dari segi terminologi menggugurkan berarti membuat gugur atau menyebabkan gugur, dimana sama artinya dengan jatuh atau lepas.²⁷ Jadi, pengguguran kandungan berarti membuat kandungan menjadi gugur atau menyebabkan menjadi gugur. Sedangkan, membunuh sama dengan menyebabkan mati atau menghilangkan nyawa.²⁸ Hal ini diatur lebih khusus dalam Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan mengatur mengenai masalah aborsi yang secara substansi berbeda dengan KUHP. Dalam Undang-undang tersebut pengguguran kandungan aborsi diatur dalam pasal berikut ini:

Pasal 75

- (1) Setiap orang dilarang melakukan aborsi.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dikecualikan berdasarkan:
 - a. Indikasi keberatan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu dan/atau janin, yang menderita

²⁷ Kamisa, 1997, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Penerbit Kartika, Surabaya, hlm 294

²⁸ *Ibid*

penyakit genetic berat dan/atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut diluar kandungan; atau

b. Kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan.

(3) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan setelah melakukan konseling dan/atau penasehat pra tindakan dan diakhiri dengan konseling pasca tindakan yang dilakukan oleh konselor yang kompeten dan berwenang.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai indikasi kedaruratan medis dan perkosaan, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 76

Aborsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 75 hanya dapat dilakukan

- a. Sebelum kehamilan berumur 6 (enam) minggu dihitung dari hari pertama haid terakhir, kecuali dalam hal darurat medis;
- b. Oleh tenaga kesehatan yang memiliki keterampilan dan kewenangan yang memiliki sertifikat yang ditetapkan oleh menteri;
- c. Dengan persetujuan ibu hamil yang bersangkutan;
- d. Dengan izin suami, kecuali korban pemerkosaan; dan
- e. Penyedia layanan kesehatan yang memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 77

Pemerintah wajib melindungi dan mencegah perempuan dari aborsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 75 ayat (2) dan ayat (3) yang tidak bermutu, tidak aman, dan tidak bertanggung jawab serta bertentangan dengan norma agama dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sebagai pelaksana dari Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Pasal 75 ayat 1, maka dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi. Pasal 31 – 39 Peraturan Pemerintah No. 61 tahun 2014, pasal ini tergabung dalam Bab IV tentang indikasi kedaruratan medis dan perkosaan sebagai pengucualian atas larangan aborsi.

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa: *Pertama*, Pengguran kandungan dalam pengaturan Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan pada dasar di larang; *Kedua*, Pengguran kandungan dapat dilakukan apabila ada indikasi medis dan kehamilan akibat perkosaan.

Kehamilan yang termasuk dalam persyaratan yang diperbolehkan dalam melakukan penguguran kandungan adalah kehamilan yang dapat mengancam nyawa ibu dan janin, serta janin yang menderita cacat bawaan dan janin yang memiliki kelainan genetik berat yang tidak bisa diperbaiki sehingga akan menyulitkan bayi hidup di luar kandungan. Ibu yang menderita penyakit serius seperti penyakit jantung, tekanan darah tinggi berat, kanker, dan sebagainya akan sangat beresiko jika terus mempertahankan kehamilannya. Hal ini dibuktikan dengan surat keterangan kesehatan dari dokter berdasarkan hasil pemeriksaan. Janin yang telah diketahui akan

lahir dalam keadaan cacat yang pada akhirnya akan menyulitkannya untuk hidup, janin yang tidak berkembang normal, dan kehamilan di luar kandungan boleh melakukan penguguran kandungan. Dalam hal ini juga harus ada surat keterangan dokter mengenai kondisi janin. Selain itu, penguguran kandungan hanya dapat dilakukan:

- a) Sebelum kehamilan berumur 6 (enam) minggu dihitung dari hari pertama haid terakhir, kecuali dalam hal kedaruratan medis
- b) Oleh tenaga kesehatan yang memiliki keterampilan dan kewenangan yang memiliki sertifikat yang ditetapkan oleh menteri.
- c) Dengan persetujuan ibu hamil yang bersangkutan) Dengan izin suami, kecuali korban perkosaan.
- d) Penyedia layanan kesehatan yang memenuhi syarat yang ditetapkan oleh menteri yang diatur dalam Pasal 76 Undang Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

Mendasari pada penjelasan di atas, maka kejahatan aborsi dapat dikatakan sebagai tindak pidana. Konsep tindak pidana menurut Lamintang bahwa tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana secara yuridis, lain halnya dengan istilah perbuatan jahat atau kejahatan. Secara yuridis formal, tindak pidana merupakan bentuk tingkah laku yang melanggar undang-undang pidana. Oleh karena itu setiap perbuatan yang dilarang oleh undang-undang harus dihindari dan siapa pun melanggarnya maka akan dikenakan pidana. Jadi larangan-larangan dan kewajiban-kewajiban tertentu yang ditaati oleh setiap warga Negara yang dicantumkan dalam

undang-undang maupun peraturan-peraturan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah.²⁹ Sedangkan Andi Hamzah mendefinisikan tindak pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang dan melawan hukum patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Orang yang melakukan perbuatan pidana tentu akan mempertanggungjawabkan perbuatan pidana.³⁰

1.6.5. Jenis –Jenis Tindak Pidana

Menurut Moeljatno bahwa jenis-jenis tindak pidana dibedakan atas:³¹

- a. Menurut KUHP dibedakan antara lain: Kejahatan yang dimuat dalam Buku II dan Pelanggaran di dalam Buku III, merupakan dasar bagi seluruh sistem hukum pidana di dalam Perundang-undangan secara keseluruhan.
- b. Cara merumuskannya, dibedakan dalam tindak pidana formil dan tindak pidana materil. Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan bahwa larangan yang dirumuskan itu adalah melakukan perbuatan tertentu, seperti Pasal 351 KUHP yaitu tentang penganiayaan. Tindak pidana materil inti larangannya adalah pada menimbulkan akibat yang dilarang, oleh sebab itu siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang harus dipertanggung jawabkan untuk dipidanakan.

²⁹P.A.F. Lamintang, 1996, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm7

³⁰Andi Hamzah, 2001, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 22

³¹*Ibid*, hlm 47

- c. Dilihat dari bentuk kesalahan, tindak pidana dibedakan menjadi tindak pidana sengaja dan tindak pidana tidak sengaja. Contohnya tindak pidana kesengajaan yang diatur dalam Pasal 310 KUHP tentang penghinaan yaitu sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seorang, Pasal 322 KUHP tentang membuka rahasia yaitu dengan sengaja membuka rahasia yang wajib disimpannya karena jabatan atau pencariannya. Pada delik kelalaian orang juga dapat dipidana jika ada kesalahan, misalnya Pasal 360 Ayat 2 KUHP yang menyebabkan orang lain luka-luka.
- d. Berdasarkan jenis perbuatannya, tindak pidana aktif disebut perbuatan materil adalah perbuatan untuk mewujudkannya diisyaratkan dengan adanya gerakan tubuh orang yang berbuat, seperti Pasal 362 KUHP tentang Pencurian dan Pasal 378 KUHP tentang penipuan. Jenis tindak pidana berdasarkan perbuatannya dibedakan menjadi dua yaitu :
 - a) Tindak pidana murni adalah tindak pidana yang dirumuskan secara formil yang pada dasarnya unsur perbuatannya berupa perbuatan pasif, misalnya diatur dalam Pasal 224,304 dan 552 KUHP.
 - b) Tindak pidana tidak murni merupakan tindak pidana yang pada dasarnya berupa tindak pidana positif atau dilakukan secara tidak aktif yang mengandung unsur terlarang tetapi dilakukan dengan tidak berbuat, misalnya diatur di dalam Pasal 338 KUHP, ibu tidak menyusui bayinya sehingga bayi tersebut meninggal.

Berdasarkan hal tersebut di atas, diketahui bahwa jenis tindak pidana terdiri dari tindak pidana kejahatan dan tindak pidana pelanggaran, tindak pidana formil dan materil, tindak pidana sengaja dan tidak sengaja serta tindak pidana aktif dan tindak pidana pasif. Penggolompokkan tindak pidana menurut sistem KUHP dibagi menjadi dua bagian, kejahatan yang diatur Dalam Buku II KUHP dan pelanggaran yang diatur dalam Buku III KUHP. Pada prinsipnya kejahatan dan pelanggaran didasarkan atas, yaitu:

1. Kejahatan adalah *rechtsdelict*, yaitu perbuatan yang bertentangan dengan keadilan dan perbuatan itu diancam pidana di dalam suatu Perundang-undangan atau tidak.
2. Pelanggaran adalah *wetsdelict*, artinya perbuatan-perbuatan yang didasarkan oleh masyarakat sebagai suatu bentuk tindak pidana yang disebut sebagai delik.

1.6.6. Unsur – Unsur Tindak Pidana

Setiap tindak pidana yang terdapat di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang terdiri dari unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur-unsur subjektif dari suatu tindak pidana adalah:

1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*);

2. Maksud atau *Voornemen* pada suatu percobaan atau *pogging* seperti yang dimaksud dalam Pasal 553 ayat (1) KUHP;
3. Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya didalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain.
4. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachteraad* seperti yang terdapat didalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP; dan
5. Perasaan takut yang antara lain terdapat didalam rumusan tindak pidana menurut pasal 308 KUHP.

Unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana adalah:

- 1) Sifat melawan hukum *wederrechtelijckheid*;
- 2) Kualitas dari sipelaku, misalnya keadaan sebagai seorang pegawai negeri didalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu Perseroan Terbatas didalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP; dan
- 3) Kausalitas yakni hubungan antara suatu tindak pidana sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.

Selain itu, Moeltjono mengemukakan pendapatnya mengenai unsur – unsur tindak pidana sebagai berikut:

- 1) Perbuatan itu harus merupakan perbuatan manusia;
- 2) Perbuatan itu harus dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang;

- 3) Perbuatan itu bertentangan dengan hukum (melawan hukum);
- 4) Harus dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan);
- 5) Perbuatan itu harus dapat dipersalahkan kepada sipembuat

1.6.7. Upaya Pencegahan Kejahatan Penguguran Kandungan.

Upaya untuk melakukan pencegahan kejahatan tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu "kebijakan sosial" (*social policy*) yang terdiri dari kebijakan/upaya-upaya untuk kesejahteraan sosial (*social welfare policy*) dan kebijakan/upaya-upaya untuk perlindungan masyarakat (*social defence policy*).³² Terdapat tiga arti mengenai kebijakan kriminal. Menurut Sudarto, yaitu sebagai berikut: a. Dalam arti sempit, ialah keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum berupa pidana; b. Dalam arti luas, adalah keseluruhan fungsi dari aparaturnya penegak hukum, termasuk di dalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi; c. Dalam arti yang paling luas, ialah keseluruhan kebijakan yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi, yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dari masyarakat.³³

1.7. Metode Penelitian

Dalam rangka membahas dan sekaligus untuk dapat menjawab permasalahan

³² Barda Nawawi Arief, 2008, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Prenada Media Group, Jakarta, hlm 77.

³³ Sudarto, 1981, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, hlm. 113-114

yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini, maka metode penulisan yang digunakan dalam penulisan ini adalah berupa penelitian yuridis empiris.³⁴

1.7.1. Spesifikasi Penelitian.

Penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian yuridis empiris, yakni: penelitian yang mengkaji dan menganalisis Faktor penyebab tindak pidana *abortus provocatus criminalis* di wilayah hukum Polres Kupang kota dan Upaya pencegahannya.

1.7.2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Polres Kupang Kota

1.7.3. Populasi

Yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah berjumlah 3 orang pelaku abortus kriminalis.

1.7.4. Sampel

Penarikan sampel tidak dilakukan karena populasi terjangkau

1.7.5. Aspek Penelitian

Aspek yang diteliti dalam penelitian ini adalah faktor penyebab terjadinya *abortus provocatus criminalis* dan upaya pencegahan tindak pidana aborsi di wilayah hukum Polres Kupang kota.

1.7.6. Responden Penelitian

Yang menjadi responden dalam penelitian ini adalah:

³⁴.Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2007, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 13- 14

Polisi	: 1 orang
Dokter / bidan / dukun	: 1 orang
<u>Pelaku aborsi</u>	: 3 orang
Jumlah	: 5orang

1.7.7. Jenis Data

Jenis Data terdiri dari data primer dan dan sekunder yang terdiri dari:

- a) Data primer dalam penelitian hukum adalah data yang diperoleh terutama dalam hasil penelitian empiris, yaitu penelitian yang dilakukan langsung di dalam masyarakat dan turun langsung di lapangan baik itu melalui wawancara.
- b) Data sekunder dalam penelitian hukum adalah data yang diperoleh dari berbagai literatur atau bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian yang sering disebut sebagai bahan hukum

1.7.8. Sumber data

Sumber data yaitu data yang diperoleh melalui wawancara langsung dengan responden berdasarkan pada topik penulisan ini.

1.7.9. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Data primer, yakni pengumpulan data yang dilakukan dengan cara wawancara langsung terhadap nara sumber/responden.
2. Data sekunder, yakni pengumpulan data yang dilakukan dengan study kepustakaan, mengumpulkan dan mempelajari literatur-literatur baik itu yang berupa buku-buku, dokumen, karya ilmiah, peraturan perundang-undangan, karya tulis lainnya yang berkaitan dengan objek yang diteliti.

1.7.10. Metode Pengolahan Data

Pengolahan data dilakukan dengan cara :

1. Editing, yakni meneliti kembali seluruh informasi atau keterangan yang ada dan dikoreksi ulang berdasarkan pendapat atau hasil wawancara untuk memperjelas maksud yang disampaikan oleh responden.
2. Coding, yakni membuat klasifikasi jawaban-jawaban responden dengan memberikan kode-kode tertentu pada jawaban yang dimaksud sesuai dengan kebutuhan analisa.

1.7.11. Metode Analisis Data

Data yang diperoleh selanjutnya dianalisa secara yuridis deskriptif yaitu dengan menjabarkan data-data yang diperoleh kedalam bentuk kalimat yang jelas dan mudah dimengerti. Dengan menggunakan metode interpretasi hukum sesuai dengan realita hukum yang berpedoman pada asas dan kaidah

hukum yang terkait. Data yang diperoleh, baik secara data primer maupun data sekunder dianalisis dengan teknik kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif yaitu menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini.